

**PANDANGAN IBNU HAZM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH NOMOR
434/Pdt.G/2020/Ms.Bna TENTANG PERCERAIAN
DISEBABKAN IMPOTENSI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NOVIANTI
NIM. 170101008

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

**PANDANGAN IBNU HAZM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH NOMOR
434/Pdt.G/Ms.Bnn TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN
IMPOTENSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

NOVIANTI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 170101008**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP:196701291994032003

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 1993101420192019031013

**PANDANGAN IBNU HAZM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTA BANDA ACEH NOMOR
434/Pdt.G/2020/Ms.Bna TENTANG PERCERAIAN
DISEBABKAN IMPOTENSI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Desember 2021 M
09 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

SEKRETARIS

Riza Afrian Mustagim, M.H
NIP: 199310142019031013

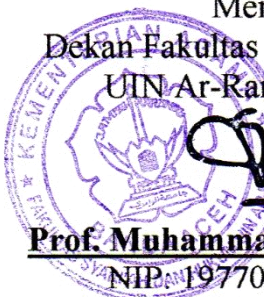
PENGUJI I

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP: 197010271994031003

PENGUJI II

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557-142 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novianti
NIM : 170101008
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiarisme terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Desember 2021
Yang Menyatakan



(Novianti)

ABSTRAK

Nama : Novianti
NIM : 170101008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna Tentang Perceraian Disebabkan Impotensi
Tanggal Munaqasyah : 13 Desember 2021 M/09 Jumadil Awal 1443H
Tebal Skripsi : 109
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Perceraian, Impotensi, Putusan*

Perceraian terjadi memiliki sebab-sebab tersendiri. Di antaranya karena *syiqaq*, kekerasan, dan lainnya. Namun faktanya, perceraian dapat dilakukan akibat *syiqaq* karena alasan disfungsi seksual (impotensi). Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Jika kita tinjau berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, maka putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna ini sangat bertentangan karena seharusnya impotensi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai bagi pasangan pandangan Ibnu Hazm terhadap perkara tersebut bahwa beliau tidak membolehkan hakim suami istri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perceraian disebabkan oleh impotensi menurut Ibnu Hazm, serta mengetahui putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna dalam perspektif Ibnu Hazm. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum *normatif* dengan penelitian pustaka (*library research*). Data yang terkumpul dikaji melalui metode analisis *deskriptif* dan metode komparatif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat difasakhkan karena adanya cacat atau aib pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya mengakui delapan macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah. Untuk itu perkawinan tetap berlangsung sampai ada penyebab lain sebagai jalan perpisahan. Beliau baru menerima fasakh apabila hadis-hadis nya shahih, Ibnu Hazm menolak fasakh nikah dengan alasan cacat karena tidak ada satupun dalil atau nash yang shahih baik dalam Al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas maupun logika yang membolehkan fasakh tersebut. *Kedua*, Hakim MS. Bna melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat mengalami gangguan (sakit) disfungsi seksual (impoten) yang menyebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi. Sedangkan yang memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap perkawinan tersebut, tetapi Ibnu Hazm membolehkan jika suami yang menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna Tentang Perceraian Disebabkan Impotensi”***. Namun demikian, skripsi ini belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah Swt., segala kendala yang menghadang dapat dilewati. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena terbatasnya ilmu. Namun melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Aprizal dan ibunda Surya Agusleni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan tidak lupa pula ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada abang, kakak tercinta Putri Ayu Selawati Amd.Kep dan adik-adik

penulis yang selalu setia memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Soraya Devy, S.Ag sebagai pembimbing pertama dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrrurazi M. Yunus, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, dan juga kepada Bapak Dr.Mursyid Djawas,S.Ag.,M.H.I. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepala perpustakaan wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Sahabat tercinta yaitu Bela Sari Dewi, Khairunnisak, Sitti Izza Nazkia, S.H, Muthmainnah, Ade Faizah, Firman Nuriansyah Lubis, Risda Ashfarina, Miftahul Jannah, Rauzatun Jannah, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-

sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan strata satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

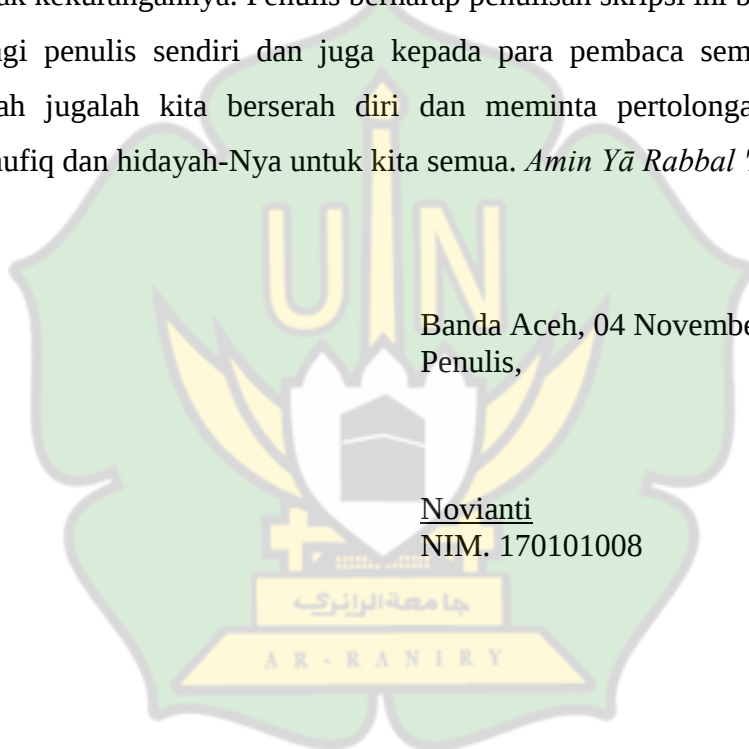
Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yā Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 04 November 2021

Penulis,

Novianti

NIM. 170101008



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa'ala

ذَكَرَ -żukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*
 - *rauḍ atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

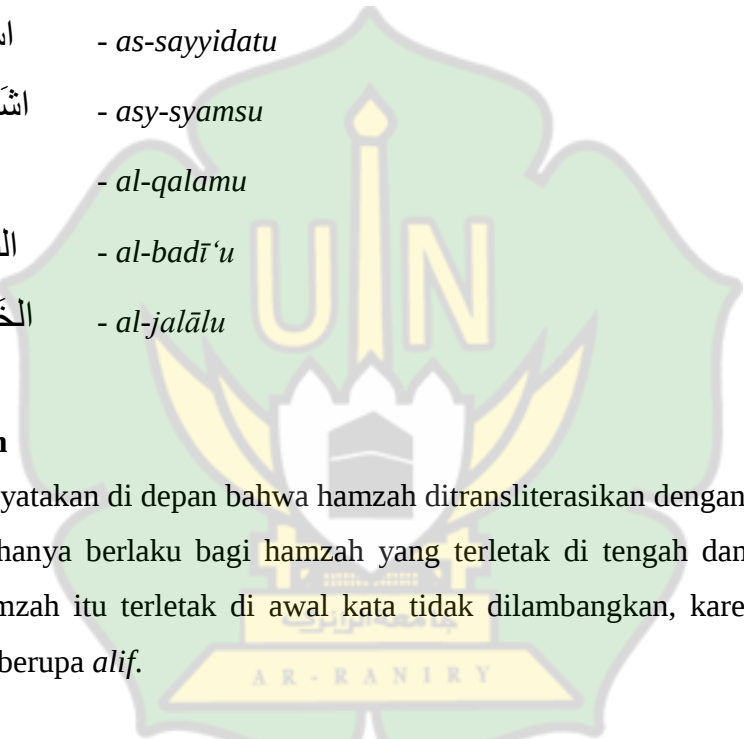
- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*
- لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*
- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*
- وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِللَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

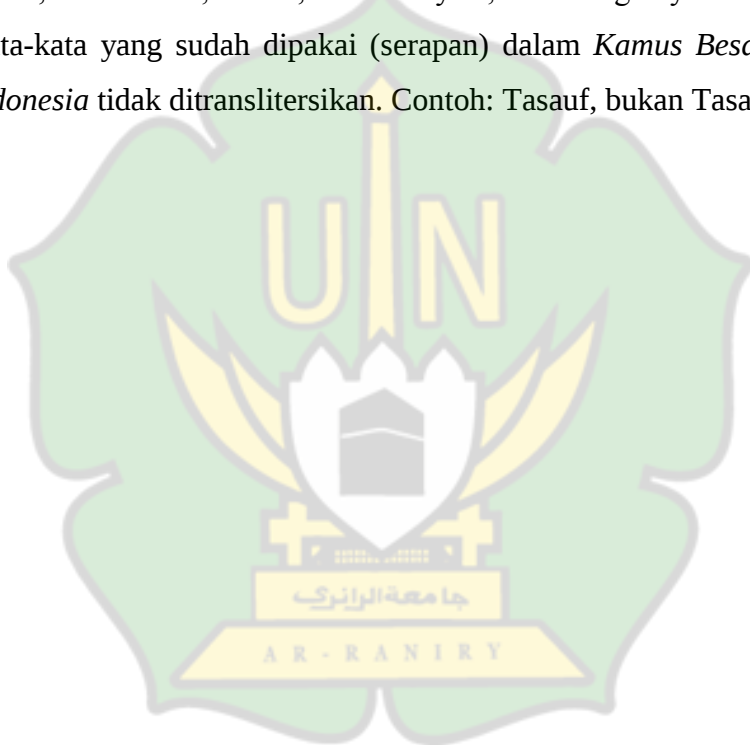
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3 Surat Benar Melakukan Penelitian	73
Lampiran 4 Dokumentasi	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN IMPOTENSI	17
A. Perceraian (Talak).....	17
B. Pendapat Ulama tentang Perceraian Karena Impotensi .	30
C. Teori Putusan Hakim, Teori Maqashid Syariah dan Teori Kepastian Hukum.....	33
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH NOMOR 434/PDT.G/2020/MS. BNA TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN IMPOTENSI MENURUT IBNU HAZM.....	42
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	42
B. Biografi Singkat Ibnu Hazm	46
C. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Perceraian Disebabkan Impotensi	48
D. Pandangan Ibnu Hazm Pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor:434/Pdt.G/2020/Ms.Bna	56
BAB EMPAT PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹ Maksudnya adalah perkawinan dapat menyatukan dua insan dengan suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal atas hubungan seksual antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Di dalam pasal (1) UU No. 1 Tahun 1974, telah dijelaskan bahwa makna perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan disini merupakan suatu perintah agama serta yang melaksanakannya itu telah melakukan perbuatan ibadah dan pernikahan bertujuan untuk menata kehidupan manusia, sebab prinsip dari perkawinan itu adalah sebagai pembentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan ini dijalankan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan serta membangun keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Keturunan ini merupakan anugerah yang di berikan oleh Allah Swt., dan kehadiran seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga itu sangat penting, karena dapat membuat kehidupan rumah tangga tersebut harmonis dan bahagia. Namun tidak semua pasangan suami istri dengan mudah dapat menghasilkan keturunan, melainkan banyak juga pasangan suami istri dari pernikahan tersebut yang bersusah payah untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini, pasangan suami istri yang susah mempunyai keturunan tersebut beranggapan bahwa mereka sudah tidak sempurna dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua tanpa kehadiran seorang anak di dalam kehidupan pernikahan mereka, hal ini dapat

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2016), hlm. 23.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 40.

menyebabkan pernikahan tersebut tidak harmonis lagi sehingga pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.³

Jika dilihat dari beberapa fenomena sosial di dalam masyarakat, pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan mendapat berbagai macam pandangan dalam masyarakat. Ada sebagian yang memandang bahwa pasangan suami istri cenderung harus memiliki anak dan apabila tidak memiliki anak maka ada beberapa keluarga yang ikut andil dalam hal ini, misalnya salah satu pihak keluarga dari pasangan suami istri tersebut menyuruh untuk berpoligami dan ada juga yang menyuruh untuk bercerai karena tuntutan dari keluarga mereka untuk harus mempunyai anak.

Apabila dalam suatu ikatan pernikahan tersebut tidak kunjung dikaruniai seorang anak dan usia pernikahannya telah bertahun-tahun serta menganggap hal ini merupakan suatu masalah yang sangat mengganggu, alangkah baiknya tidak memilih jalur perceraian sebagai pilihan yang utama. Karena pada dasarnya memiliki seorang anak bukan merupakan satu-satunya tujuan dari suatu pernikahan. Anak merupakan titipan dari Allah Swt., dan tidak adanya anak merupakan takdir atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., kepada hamba-Nya yang harus menerimanya karena sudah merupakan jalan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Pada dasarnya, belum mempunyai keturunan bukan merupakan alasan yang sah secara hukum bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Pada prinsipnya, pasangan suami istri mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan cara perceraian dengan berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Alasan hukum tersebut adalah alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³DebySyahputriRitongadanAgusSalimDaulay, *TinjauanYuridisTerhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Istri dalam perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 8.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁴

Perkara perceraian pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna diajukan oleh pemohon pada tanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan perkara cerai gugat. Dalam permohonan tersebut, pemohon mengemukakan bahwa antara pemohon dengan termohon belum juga dikaruniai keturunan dalam usia perkawinannya yang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun terbina, hal ini disebabkan karena suami mengalami gangguan disfungsi seksual (impoten). Akibat dari belum juga dikaruniai keturunan ini kemudian berlanjut pada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.⁵

Tidak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur akibat suami impoten adalah salah satu penyebab ketidakharmonisan nya rumah tangga, bahkan kemampuan seksual suami memegang peranan penting dalam usaha menciptakan kebahagiaan hidup berumah tangga. Impoten adalah cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah agar suami istri menyalurkan hasrat seksualnya secara sah tetapi banyak orang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

⁴Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 33.

⁵Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 296/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang di derita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (*ijarah*). Analoginya setiap cacat yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang maka wajib diberikan hak memilih, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah.⁶ Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa kelemahan atau cacat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai baik bagi suami maupun istri.⁷

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tidak mempunyai keturunan dapat menjadi suatu penyebab rusaknya suatu ikatan pernikahan, hal tersebut seperti kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang disebabkan karena mereka belum mempunyai keturunan yaitu pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Jika kita tinjau berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, maka putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna ini sangat bertentangan karena seharusnya impotensi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai bagi pasangan suami istri.

Ibnu Hazm sebagai pengembang mazhab Zhahiriyyah berpendapat bahwa perkawinan yang sudah sah selamanya tidak dapat difasakhkan karena cacat, apapun cacatnya dan tetap wajib bagi suami memberikan nafkah serta yang lain

⁶Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 277.

⁷Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi*, Jurnal An-Nahl, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 153.

kepada istrinya.⁸ Ibnu Hazm tidak setuju bahwa cacat bisa mengakibatkan fasakh nikah, karena ikatan perkawinan harus berjalan sampai ada yang menyebabkan perpisahan oleh suami istri selain cacat. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai prinsip sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dari ayat diatas, mengindikasikan bahwa perkawinan tidak boleh difasakh dengan sebab cacat, sehingga cacat bukanlah jalan untuk memisahkan hubungan perkawinan suami istri. Jadi perpisahan bukanlah sebab cacat, melainkan sebab lain. Sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada dalil shahih untuk memfasakh hubungan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perceraian karena tidak mempunyai keturunan berikut dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan putusan tersebut relevan untuk dikaji dengan mengambil judul **“Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna Tentang Perceraian Disebabkan Impotensi”..**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang perceraian disebabkan impotensi?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm pada putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna?

⁸Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10, hlm. 109.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm tentang perceraian disebabkan impotensi.
2. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm pada putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam memahami istilah yang dimaksud dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah:

1. Perceraian

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata cerai berarti pisah dan juga merupakan putusannya hubungan antara suami istri atau talak.⁹ Kata perceraian di dalam penelitian ini mencakup cerai gugat dan cerai talak. Maksudnya disini yaitu perceraian merupakan putusannya suatu hubungan atau ikatan pernikahan baik atas dasar permintaan istri (cerai gugat) maupun atas dasar permintaan dari suami (cerai talak).

2. Impoten

Impotensi berasal dari kata *impotent*, yang terdiri dari kata *im* yang berarti tidak dan *potent* yang berarti mampu, jadi secara harfiah impoten artinya ketidakmampuan. Dalam bidang kedokteran, impoten selalu dihubungkan dengan masalah seksual, sehingga impoten diartikan sebagai ketidakmampuan pria untuk melakukan hubungan seks. Secara spesifik, impotensi adalah

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 185.

ketidakberdayaan pria melakukan hubungan seks melalui alat kelaminnya.¹⁰ Impoten adalah tidak ada daya untuk bersengama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) atau tidak berbuat apa-apa.¹¹

3. Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya”.¹²

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapat gambaran dan memahami hasil dari penelitian ini, maka sangat penting untuk dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan proposal skripsi yang penulis teliti saat ini. Diantara hasil penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Deni Ramadhani, Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2009, dengan judul “*Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 241/Pdt.G/2007/PA.JS)*”. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang kebolehan terhadap istri yang memilih bercerai dengan suaminya karena suaminya tersebut impoten yaitu suami yang tidak bisa memberikan nafkah batin, selama hal ini tidak bertentang dengan maqasid syariah. Di dalam

¹⁰Hembing Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alamiyah*, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2000), hlm. 5.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 427.

¹²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 203.

penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa, hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan perspektif fikih dan hukum positif tentang putusan yang mencegah pengabaian terhadap hak-hak kemanusiaan yang seharusnya istri dapatkan.¹³

Kedua, skripsi karya Siti Surtinah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009, dengan judul *“Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)”*. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan itu bukan merupakan alasan pokok dalam perceraian, melainkan hanya sebagai alasan pelengkap. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut melihat pada akibat suami belum siap untuk mempunyai keturunan tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim tersebut adalah menggunakan pertimbangan hukum dari pasal-pasal hukum positif dan KHI untuk menguatkan dalil-dalil yang tercantum dalam amar putusan.¹⁴

Ketiga, skripsi karya Datien Suhaila, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2018, dengan judul *“Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017”*. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang mandul yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai dikarenakan sering terjadinya perkecokan dan perselisihan sehingga tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangganya. Pertimbangan hakim didalam memutus perkara perceraian karena mandul tersebut telah tepat, di mana hakim tidak menekankan

¹³Deni Ramadhani, *Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS)*, (Skripsi yang dipublikasi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 97.

¹⁴Siti Surtinah, *Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)*, (Skripsi yang dipublikasi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 113.

sebab perceraian karena kemandulan nya, tetapi lebih kepada sisi pertengkaran suami istri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq* yang terjadi terus menerus, sehingga tujuan pernikahannya tersebut tidak dapat lagi terwujud.¹⁵

Keempat, skripsi karya Muhammad Husni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2010, dengan judul *“Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mengenai cacat atau sakit yang dijadikan alasan perceraian itu boleh menurut para ulama *Mazahib al-Arba'* yaitu Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Di Pengadilan Agama Makassar juga dapat dikabulkan dengan catatan bahwa sakit atau cacat yang diderita (tergugat) membuat ia tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya (lahir dan batin) dan juga harus ada juga surat keterangan dari dokter mengenai sakit atau cacat yang diderita, hal ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI. Namun dalam menentukan putusan nya, para Hakim juga terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, baik itu dari faktor yang dapat menguatkan gugatan maupun dari akibat yang akan ditimbulkan sesudah perceraian.¹⁶

Kelima, skripsi karya Muh Misbakhul Munir, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014, dengan judul *“Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Ghazali”*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pendapat Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali membolehkan suatu cacat dijadikan sebagai alasan perceraian, tetapi terdapat juga perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

¹⁵Datien Suhail, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017*, (Skripsi yang dipublikasi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 58.

¹⁶Muhammad Husni, *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)*, (Skripsi yang dipublikasi), (Makassar: UIN Alauddin, 2010), hlm. 69.

Pendapat Ibnu Qayyim tentang alasan perceraian karena cacat ini tidak samadengan jumhur sebab tidak ada pembatasan dalam cacat tersebut, sedangkan pendapat dari Al-Ghazali ini sama dengan jumhur tetapi beliau menambahkan satu cacat lagi sebagai alasan perceraian yaitu lubang kemaluan perempuan yang sangat sempit.¹⁷

Keenam, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA karya Armansyah Matondang, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Medan Area pada tahun 2014 dengan judul *“Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, diantaranya yaitu faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami yang sering berlaku kasar. Dari faktor-faktor tersebut, akibat yang menyebabkan terjadinya perceraian di desa tersebut adalah renggang nya hubungan keluarga antara suami istri serta sudah hilangnya kasih sayang anak.¹⁸

Ketujuh, skripsi karya Baiq Erni Fatimah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2011 dengan judul *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu di dalam fiqh munakahat yang berdasarkan kepada pendapat para mazhab bahwa istri mempunyai hak untuk dapat menuntut fasakh apabila suami berpenyakit impoten dan penyakitnya tersebut dapat mengakibatkan tujuan di dalam suatu perkawinan tidak tercapai dengan baik untuk berketurunan maupun

¹⁷Muh Misbakhul Munir, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Ghazali*, (Skripsi yang dipublikasi), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 2.

¹⁸Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2, Nomor 141-150, Februari 2014.

untuk melakukan hubungan seksual sehingga dapat menimbulkan penderitaan bagi istri. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang konsep fasakh perkawinan karena suami impoten telah dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suatu alasan yaitu pada intinya suami terdapat suatu penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga hal ini dapat menjadi suatu alasan perceraian.¹⁹

Kedelapan, skripsi karya Sri Deva Mahdalena, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry pada tahun 2019 dengan judul *“Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Cot Matang Trienggadeng Pidie Jaya)”*. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Pasangan kelima suami isteri di Gampong Cot Matang Trienggadeng Pidie Jaya yang belum dikaruniai keturunan ini memandang bahwa makna dari keharmonisan adalah keluarga yang selalu merasakan akan ketentraman, kedamaian serta kebahagiaan dan kesabaran, sehingga mereka tetap bersabar dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah kehendaki untuk mereka dan mereka tetap yakin suatu saat akan diberikan keturunan yang baik. Dan menurut mereka, perceraian bukanlah suatu keputusan yang baik.²⁰

Kesembilan, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 7 No. 3 Desember 2017 karya Iis Linawati, Dian Septian dani, dan Efi Yulistyowati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang berjudul *“Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt”*. Dalam jurnal ini menganalisis tentang *Fasakh* perkawinan dalam putusan PA PATI No.

¹⁹BaiqErni Fatimah, *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (skripsi yang dipublikasi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 2.

²⁰Sri Deva Mahdalena, *Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Cot Matang Trienggadeng Pidie Jaya)*, (Skripsi yang dipublikasi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 5.

1899/Pdt.G/2013/PA.Pt, dan yang menjadi alasan Pemohon mengajukan *Fasakh* terhadap Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stress, hal ini termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Majelis Hakim dalam mem-*fasakh*-kan perkawinan tersebut karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan dari perkawinan. Dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mem-*fasakh*-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli *fiqh*.²¹

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, diketahui bahwa pembahasan tersebut hampir sama dengan yang akan penulis teliti akan tetapi penulis fokus pandangan dari Ibnu Hazm tentang perceraian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti lebih lanjut persoalan perceraian tersebut dengan mengkaji pendapat Ibnu Hazm yang di dalamnya masih terdapat kontroversi di kalangan ulama dan mengaitkannya dengan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna, seperti yang telah terpapar pada latar belakang masalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan harus dipegang untuk meraih hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian ini haruslah mempunyai relevansi yang kuat dengan masalah yang ingin dibahas tersebut²².

Setiap penulisan karya ilmiah memiliki metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti serta

²¹IisLinawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, *Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 7, No. 3, Desember 2017, hlm. 1.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128.

memerlukan data-data yang lengkap dan objektif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam menghampiri dan meninjau persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.²³ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *normatif*, yakni suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.²⁴ Setelah data-data tersebut diperoleh dari literatur kepustakaan baik dari pendapat-pendapat jumhur ulama mampu ketentuan-ketentuan hukum positif di Indonesia, maka data yang dianggap perlu dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi ini akan dideskripsikan secara lengkap, yang kemudian dianalisa secara komprehensif melalui pendekatan ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebagian besar keseluruhan kegiatan dalam proses penelitian adalah membaca dan menelaah agar dapat menentukan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya²⁵.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari:

²³M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Disertasi yang dipublikasi), (Banda Aceh: PascaSarjana UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 184.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

²⁵SumadiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta:RajawaliPers, 2013), hlm 19.

- a. Bahan primer yaitu bahan yang didapatkan dari putusan dan pendapat Ibnu Hazm yang berkaitan dengan perceraian disebabkan karena impotensi.
- b. Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan peneliti kaji yaitu bahan yang didapat dari skripsi, jurnal, dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi dokumentasi. Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal yang terdapat pada putusan dan pendapat Ibnu Hazm. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan yang peneliti dapat dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada pendapat Ibnu Hazm, peneliti mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu dari kitab *al-Muhalla* dan bahan-bahan lainnya seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antar banyak orang pada suatu data. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan yaitu perceraian karena tidak memiliki keturunan sehingga penelitian ini menjadi objektif.

Validasi dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Maka peneliti menyesuaikan suatu penelitian dengan kejadian yang sebenarnya ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data ini penulis menggunakan analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga mendapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.²⁶

Dan analisis data yang digunakan juga dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Penelitian dilakukan secara alamiah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan diantara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian komparatif juga dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya, selain karena menggunakan instrumen yang sudah diuji juga karena kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama.

Alasan peneliti menggunakan penelitian komparatif adalah karena masalah dalam penelitian ini adalah masalah perbandingan atau perbedaan antara dua sampel yaitu antara perkara pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 dalam bentuk PDF sebagai petunjuk atau acuan dalam menentukan metode-metode yang dilakukan selama melakukan penelitian.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 244.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi 3 bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang perceraian disebabkan impotensi. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab pertama membahas tentang perceraian, sub bab yang kedua membahas tentang pendapat ulama tentang perceraian karena impotensi, dan sub bab yang ketiga membahas tentang teori putusan hakim, teori maqasid syariah dan teori kepastian hukum.

Bab tiga merupakan bab pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang memuat jawaban berkaitan dengan rumusan masalah, yang di dalamnya memuat tentang pandangan Ibnu Hazm terhadap perceraian disebabkan impotensi, serta melihat bagaimana pandangan Ibnu Hazm pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh padaputusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna.

Bab empat merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian tersebut dan terdapat juga saran-saran dari penulis agar mencapai suatu tujuan dari yang dilakukan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian (Talak)

a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan.

Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami isteri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, tidak bersatu lagi sebagai suami isteri).²⁷

Perceraian dalam bahasa Arab adalah talak, kata talak berasal dari kata *itlaq*, berarti lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁸ Lafal *talaq* dalam bahasa Arab tidak lain diartikan sebagai lepasnya ikatan, atau pembebasan. Pemaknaan tersebut mengacu pada kalimat yang menyatakan: *naqatun taliqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan, juga seperti kalimat: *asirun muttaliqun*, berarti terlepas ikatannya dan terlepas darinya.²⁹ Namun, secara khusus kata talak hanya dikhususnya dalam pengertian lepasnya ikatan (perkawinan) secara maknawi bagi perempuan.

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 163.

²⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 318.

Menurut istilah (terminologi), talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal *talaq* dan lafal yang sejenisnya, seperti lafal *ba'in*, *haram*, *itlaq*, dan lainnya.³⁰ Berdasarkan pemaknaan tersebut dapat dipahami bahwa kata talak hanya dikhususnya pada makna terputusnya hubungan perkawinan. Caranya yaitu dengan menggunakan kalimat talak itu sendiri, atau yang semakna dengannya seperti telah disebutkan.

Pengertian ini nampaknya lebih sempit di bandingkan pengertian sebelumnya, di mana talak diartikan sebagai suatu cara memutuskan tali ikatan pernikahan, pemutusan tersebut harus menggunakan lafal-lafal tertentu, misalnya talak dan sebagainya. Di sini tidak dijelaskan akibat perceraian itu bisa mengakhiri hubungan perkawinan, dalam arti hak-hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak ada lagi, meskipun secara implisit makna ini telah tercakup di dalamnya.

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam bagian kesatu Pasal 115, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³¹

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.³²

³⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 318.

³¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 549.

³²Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³³

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami istri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.³⁴

Bila kita melihat dari redaksi diatas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak adalagi halal bagi suami atas isterinya. Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa talak secara *syara'* merupakan peristiwa melepaskan ikatan perkawinan. Pelepasan ikatan perkawinan ini dilakukan dengan menggunakan kata talak. Di sini, ketika suami mengucapkan kata talak atau lafal yang semacamnya terhadap istri, berarti hubungan perkawinan telah terputus. Jika pelepasan tersebut dengan kalimat sindiran, maka harus disertai niat menceraikan.

Dalam ajaran Islam, perceraian walaupun sangat dibenci Allah akan tetap hukumnya diperbolehkan. Dasar diperbolehkannya terdapat dalam firman Allah QS. Al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

³³Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

³⁴Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 1.

Selain itu, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229)

b. Macam-Macam Perceraian (Talak)

Perceraian atau disebut juga dengan talak dapat dibagi dengan melihat pada beberapa keadaan. Macam-macam talak dapat dilihat dari kemungkinan boleh tidaknya suami kembali kepada isterinya, dan dilihat dari ada tidaknya kesesuaian penjatuhan talak dengan ketentuan syara'.

1. Dilihat dari segi boleh tidaknya suami kembali kepada bekas istri. Ulama membaginya kepada dua macam, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* merupakan talak di mana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa dilakukan akad nikah dan mahar yang baru, dengan syarat bahwa istri masih dalam masa 'iddah.³⁵ As-Sibba'i, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menyebutkan suami

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 220.

yang ingin merujuk istri tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, dan tidak memerlukan persaksian.³⁶ Berdasarkan definisi ini, talak *raj'i* dapat diartikan sebagai talak yang didalam pelaksanaannya, suami masih bisa kembali kepada istri. Kembalinya suami kepada bekas istri bisa dilakukan tanpa melakukan akad nikah dan mahar yang baru.

Dalam fikih, kembalinya suami dalam iddah talak *raj'i* ditentukan tidak harus ada persetujuan istri. Sebenarnya, ulama fikih memang tidak mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk, karena rujuk merupakan hak suami, sebagaimana pertimbangan hak talak yang ia peroleh. Untuk itu, dalam literatur fikih tidak menyebutkan keharusan adanya persetujuan bekas istri ketika melakukan rujuk.

Wahbah Zuhaili juga menyatakan hal yang sama, bahwa kembalinya suami kepada istri dalam kasus talak *raj'i* tidak memerlukan kerelaan dan persetujuan istri.³⁷ Ini artinya suami memiliki kewenangan penuh atas hak rujuk yang ia miliki. Dapat dipahami bahwa ketentuan fikih tidak mensyaratkan rujuk dengan adanya persetujuan dan kerelaan istri. Artinya, suami bisa merujuk kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Namun demikian, dilihat dari regulasi hukum di Indonesia, khususnya dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami yang ingin rujuk kepada istri justru harus mendapat persetujuan dan kerelaan istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (2) yaitu:

“Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.

³⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 196-197.

³⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 379.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 164 yang menyebutkan bekas istri berhak mengajukan keberatan atas rujuk suami, yaitu:

“Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Akibat dari talak *raj’i* ini tidak sama dengan talak *ba’in* (seperti akan dijelaskan selanjutnya). Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa istri yang telah ditalak *raj’i* perlakuan hukum terhadapnya sama seperti istri yang belum dicerai. Suami berkewajiban untuk memenuhi hak istri, baik sandang, pangan dan papan, serta perlakuan dan sikap yang baik dari pihak suami.

b. Talak *ba’in*

Talak *ba’in* yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri.³⁸ Dalam rumusan lainnya, talak *ba’in* yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk atas suami terhadap bekas istrinya. Apabila suami ingin mengembalikan hubungan pernikahan dengan bekas istri, harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.³⁹ Talak *ba’in* ini juga dibagi atas dua bentuk, yaitu talak *ba’in Sughra* dan *ba’in kubra*.

Talak *ba’in sughra* yaitu talak *ba’in* yang menghilangkan kehalalan istri untuk dinikahi kembali. Tetapi syaratnya tentu dilakukan dengan akad nikah, mahar, serta persaksian, dan syarat-syarat lain sebagaimana layaknya pernikahan awal seorang. Bentuk-bentuk talak yang dimasukkan sebagai talak *ba’in Sughra* yaitu talak yang dijatuhkan suami sebelum terjadinya *dukhul* (persetubuhan), *khulu’*,⁴⁰ talak karena

³⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 245.

³⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 198.

⁴⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 245.

aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan dan yang semacamnya, talak atau perceraian melalui putusan hakim, atau disebut juga dengan *fasakh*.⁴¹ Selain jenis-jenis talak tersebut, maka tidak dapat dimasukkan sebagai talak *ba'in*.

Bentuk kedua talak *ba'in* yaitu talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang menjadikan bekas suami dan bekas istri terputus hubungan perkawinannya. Terputusnya hubungan perkawinan ini bisa saja selamanya dan bisa saja sementara, hal ini tergantung keadaan talak yang dilakukan, jika talak tiga, maka suami masih bisa menikahi mantan istri setelah terjadinya pernikahan dengan laki-laki lain bercerai. Kemudian, jika talak disebabkan karena *li'an*, maka mantan istri selamanya tidak bisa dinikahi.⁴² Akibatnya suami tidak mungkin rujuk kepada istrinya. Dalam kasus talak tiga, suami bisa menikahi mantan istrinya setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan bercerai atas pernikahan itu.⁴³

2. Dilihat dari sesuai tidaknya penjatuhan talak, dibagi kepada talak *sunni* dan talak *bid'i*.

a. Talak *sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-quran dan sunnah Rasulullah. Bentuk talak *sunni* yang disepakati ulama yaitu talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan sebelumnya tidak digauli. Dikatakan *sunni* karena pelaksanaannya sesuai sunnah dan diizinkan oleh *syara'*.⁴⁴ Jenis talak *sunni* ini masuk dalam kategori talak dilihat dari waktu penjatuhan talak.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 222.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 225.

⁴³ *Ibid*, hlm. 222.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 373.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak *sunni* merupakan talak yang proses pelaksanaannya dilakukan sesuai menurut ketentuan Al-quran dan hadis. Ketentuan tersebut yaitu jika suatu keadaan mengharuskan suami ingin menceraikan istri, maka suami harus menceraikannya pada waktu istri sedang suci. Artinya, jika istri haid, suami hendaknya menunggu hingga istri suci kembali dari haid. Jika istri telah suci, tetapi sebelumnya telah digauli, maka disini juga tidak diperbolehkan. Karena, ada kemungkinan istri yang digauli sebelumnya mengalami kehamilan. Untuk itu, dalam keadaan seperti ini, suami harus menunggu apakah ia hamil atau tidak.

Selanjutnya, dilihat dari sisi jumlah penjatuhan talak, maka talak yang disunahkan (talak *sunni*) yaitu talak yang dilakukan secara bertahap. Artinya, hak talak pada suami hanya tiga kali, namun hak talak yang berjumlah tiga itu tidak disyariatkan menjatuhkannya secara sekaligus. Misalnya, suami menceraikan istri dengan talak dua sekaligus, atau talak tiga sekaligus.

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* merupakan kebalikan dari talak *sunni*, yaitu talak yang dilakukan tidak menurut ketentuan agama.⁴⁵ Talak yang *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan satu kali ucapan, atau lebih dari satu kali ucapan, tapi di dalam satu tempat. Misalnya, apabila suami berkata kepada istrinya “Saya talak kamu! Saya talak kamu! Saya talak kamu!” atau ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika ia dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi suaminya sudah menyetubuhi nya.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 218.

c. Alasan-alasan Perceraian

Di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami pasal tersebut bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindari terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal darurat.

Jika dilihat dalam perspektif hukum positif, terdapat beberapa penyebab seseorang dapat menceraikan pasangannya. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Apalagi jika mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab perceraian antara suami isteri tergambar dalam Pasal 19. Demikian juga yang ditetapkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam KHI disebutkan alasan dan penyebab terjadinya perceraian ada 8 (delapan) masalah, sedangkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya di sebutkan 6 (enam) masalah. Adapun kedua ketentuan tersebut sebagai berikut;

Ketentuan Pasal 19:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Ketentuan Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum islam suami memiliki hak mentalaq, sedangkan isteri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung atau

hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴⁶

Adapun menurut kitab-kitab fikih, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya penyebab perceraian. Di antaranya, nusyuz isteri, nusyuz suami, syiqaq, dan salah satu berbuat zina.⁴⁷

1) Nusyuz Isteri

Nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka, seperti hal-hal berikut:

- a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan isteri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Isteri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta agar istri menetap di rumah yang disediakan nya, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahram nya, walaupun perjalanan itu wajib seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka:

⁴⁶Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 105.

⁴⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2.

- a. Suami berhak memberi nasihat kepada istri apabila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah nampak;
- b. Apabila masih durhaka, suami berhak berpisah tidur darinya;
- c. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), jika dia masih durhaka, suami berhak memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya. karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran (*ta'zir*).

Nusyuz seorang istri bisa juga terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini, Alquran memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan nya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa' 34)

Akibat kedurhakaan itu, hilanglah hak istri menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu. Dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan istri tidak berhak menuntutnya.⁴⁸

2) Nusyuz Suami

Selain *nusyuz* istri, kemungkinan *nusyuz* dapat juga datang dari suami. Selama ini sering di salah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Alquran menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang terlihat dalam surat An-Nisa' ayat 128:

⁴⁸H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 197-198.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isteri mu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’ 128)

Kemungkinan *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isteri nya, tidak mau menggauli nya dan meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarga nya.⁴⁹ Ada dua hal yang mendorong suami isteri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut:

- a. Suami nusyuz sebagaimana yang dijelaskan dengan sifat-sifat tersebut diatas.
- b. I’radh, yaitu suami berpaling dari isteri nya dalam arti mulai tidak senang kepada istri nya karena sebab-sebab tertentu.

3) Terjadinya Syiqaq

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirim lah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’: 35)

Firman Allah tersebut menjelaskan jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakim dari pihak laki-

⁴⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 185.

laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya, dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang terjadi.⁵⁰

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*.⁵¹

B. Pendapat Ulama tentang Perceraian Karena Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya.⁵² Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai orgasme.⁵³ Tentang cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut dengan jalan fasakh. Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat tentang hal cacat berupa impoten. Hal tersebut disepakati bisa jadi alasan menuntut cerai fasakh, karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak lagi mampu memenuhi maksud perkawinannya, baik maksud utama yaitu mendapatkan keturunan, ataupun untuk mengadakan hubungan seksual.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*;... hlm. 190-191.

⁵¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2005), hlm. 351.

⁵³ Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi*, Jurnal An-Nahl, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 156.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. Diantaranya Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis, dan impoten pada diri laki-laki, atau adanya daging atau tulang dalam vagina pada diri perempuan.
2. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, akan tetapi ini adalah penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin ditahan kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis.

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai pembolean pemisahan akibat adanya cacat, yaitu pendapat mazhab Zhahiri adalah tidak boleh melakukan pemisahan dikarenakan cacat apapun juga, baik yang dimiliki suami ataupun oleh istri. Tidak ada halangan bagi suami jika ingin menolak istrinya jika ia menghendaknya. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya cacat memiliki dalil dalam Al-quran, hadits, atsar sahabat, qias, ataupun ma'qul. Sedangkan pendapat mayoritas fuqaha adalah membolehkan tuntutan perceraian akibat adanya cacat.⁵⁴

Mazhab Hanafi berpendapat, jika suami menjadi gila atau impoten setelah perkawinan, dan dia telah menggauli istrinya walaupun hanya satu kali, maka istri tidak berhak untuk meminta pembatalan perkawinan, karena jatuh haknya dengan persetubuhan yang terjadi satu kali menurut hukum, dan apabila terjadi melebihi satu kali maka hal ini berhak untuk dilakukan secara agama bukan secara hukum.

Mazhab Maliki membedakan antara cacat suami dengan cacat istri. Mereka berpendapat, jika cacat tersebut dimiliki oleh si istri, maka si suami

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 446-447.

tidak memiliki hak untuk memilih atau menuntut perpisahan akibat cacat ini. Karena ini adalah musibah yang menimpanya dan cacat yang menimpanya itu terjadi setelah akad, maka hal tersebut mirip dengan cacat yang terjadi pada barang jualan. Sedangkan jika cacat tersebut menimpa si suami, maka si istri memiliki hak untuk menuntut perpisahan apabila cacat tersebut berupa gila, kusta, akibat kerasnya rasa sakit yang dirasakan si istri serta rasa tidak sabarnya untuk menghadapi cacat ini. Istri tidak memiliki hak untuk menuntut perpisahan apabila diakibatkan oleh cacat kelamin lainnya seperti kebiri, impoten, ataupun putusnya penis.⁵⁵

Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat dengan pendapat yang membolehkan terjadinya perpisahan akibat cacat yang terjadi setelah perkawinan karena cacat tersebut menyebabkan kemudharatan seperti cacat yang mengiringi akad. Hal tersebut berbeda halnya dengan suami, karena si istri tidak bisa terlepas dari kemudharatan tersebut kecuali dengan menuntut perpisahan. Akan tetapi, mazhab Syafi'i mengecualikan datangnya impoten setelah terjadi persetubuhan. Cacat tersebut tidak membuat si istri boleh menuntut pembatalan, karena dengan adanya cacat tersebut tujuan dari perkawinan masih dapat dicapai dan juga hak istri dari si suami dapat dipenuhi secara satu kali.

Telah diketahui bahwa mazhab Hanafi tidak membolehkan perpisahan kecuali akibat cacat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki. Jika perpisahan terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dan khalwat, maka si istri berhak mendapatkan setengah bagian mahar karena perpisahan disebabkan oleh suami. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat, jika perpisahan sebelum terjadi persetubuhan, walaupun terjadi dengan lafal talak, maka si istri sama sekali tidak mendapat sedikitpun bagian mahar karena cacat yang dimiliki oleh si suami, maka si istri telah memilih berpisah dengannya sebelum si istri melaksanakan maksudnya,

⁵⁵*Ibid*, hlm. 452.

dan dia merasa rela untuk kehilangan haknya pada mahar. Jika pemisahan terjadi setelah persetubuhan, maka si istri mendapatkan semua mahar yang telah ditentukan, jika cacat ini dimiliki oleh suami karena si suami berarti menipu istrinya.

Mazhab Syafi'i berpendapat, fasakh yang dilakukan akibat adanya cacat sebelum terjadi persetubuhan membuat mahar hilang. Sedangkan jika pemisahan terjadi setelah terjadi persetubuhan, dan cacat ini mengiringi akad atau terjadi antara masa akad dan persetubuhan, sedangkan suami yang menyetubuhi ini tidak mengetahui masalah cacat ini, maka menurut pendapat yang paling sah, si istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Mazhab Hambali berpendapat, jika terjadi fasakh sebelum terjadi persetubuhan, maka si suami tidak wajib memberikan mahar untuk si istri, baik perpisahan ini terjadi dari pihak suami maupun istri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Jika terjadi pembatalan setelah terjadi persetubuhan dan dia tidak mengetahui mengenai cacat ini, maka si istri berhak mendapatkan mahar yang telah ditentukan, karena mahar ini diwajibkan dengan akad, dan penetapannya dengan persetubuhan. Kemudian si suami meminta kembali mahar kepada orang yang telah menipunya, yang terdiri dari istri yang berakal, wali, dan wakil.⁵⁶

C. Teori Putusan Hakim, Teori Maqashid Syariah, Teori Kepastian Hukum

a. Teori Putusan Hakim

Hakim dalam memutus perkara, yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan dari situ akan:

- a. Tersimpul kan hukumnya, atau
- b. Terdapat peraturan-peraturan hukumnya, atau
- c. Hakim menemukan hukum (*Judge hukum made law*).

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 453-454.

Nilai suatu putusan Hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwa nya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum.

- d. Sumber-sumber hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara adalah:
- a) UUD RI 1945,
 - b) Ketetapan-ketetapan MPR,
 - c) Perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya,
 - d) Hukum tidak tertulis (i.c Hukum adat),
 - e) Putusan Desa,
 - f) Yurisprudensi,
 - g) Ilmu Pengetahuan,
 - h) Doktrin/ajaran para ahli.

Setiap perkara harus berakhir dengan putusan Hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁷

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).⁵⁸ Sedangkan putusan Hakim adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

⁵⁷ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

Adapun putusan pengadilan/ putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, diantaranya yaitu⁵⁹:

1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam arti negatif, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan (permohonan) pihak untuk di selesaikan perkara nya di Pengadilan. Oleh karenanya, pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus di hormati dan di jalankan sebagaimana mestinya. Jadi, mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kracht*). Suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali walaupun ada verzet, banding, atau kasasi berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti sudah mengikat.

2. Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*)

Artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

Putusan Hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk “akta otentik”. Maksudnya untuk bukti (pembuktian) dan sekalipun undang-undang tidak menyebut pihak ketiga, tetapi dalam Yurisprudensi berlaku pula pada pihak ketiga dari yang kalah, sedang tentang kekuatan

⁵⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 122.

pembuktian nya memang mempunyai, yaitu mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar).⁶⁰

3. Kekuatan Eksekutorial (*executoriale kracht*)

Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara paksa oleh aparat negara (*executorial e kracht, executorial power*). Putusan itu maksudnya menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya. Lain dari itu juga realisasinya/ pelaksanaan/ eksekusinya dilaksanakan secara paksa. Kekuatan mengikat saja belum cukup, jadi harus dapat di eksekusi, harus mempunyai kekuatan eksekutorial.

Adapun asas yang mesti ditegakkan oleh seorang hakim, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat hukum dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman).

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Sebuah putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi, atau Doktrin hukum.⁶¹

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang

⁶⁰ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi...*, hlm. 151.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), hlm. 797.

disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.⁶²

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam menegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menjelaskan bahwa hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi putusan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas lain, berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*)

⁶²*Ibid.*, hlm. 800.

meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Memutuskan perkara dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat disinonimkan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.⁶³

b. Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Secara etimologi, *maqāṣhid asy-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqāṣhid* dan *asy-syarī'ah*. Kata *maqāṣhid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* dan *qashd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sementara kata *asy-syarī'ah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya baik yang ditetapkan melalui Al-quran maupun sunnah Nabi Saw., berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Saw.⁶⁴

Secara substansial, *maqāṣhid asy-syarī'ah* mengandung kemaslahatan. Masalah sebagai substansi dari *maqāṣhid asy-syarī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Maka hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan di akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Hal ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di

⁶³*Ibid.*, hlm. 802.

⁶⁴Ahmad Jalil, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2021, hlm. 73.

dalam Islam, *maslahat dharuriyat* dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- 2) *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- 3) *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (*jama'ah*) atau individu (*perorangan*). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- 1) *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- 2) *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

- 2) Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
- 3) Maslahat yang bersifat *wahmiah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyah* dan *wahmiah*. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *dharuriyat*.⁶⁵

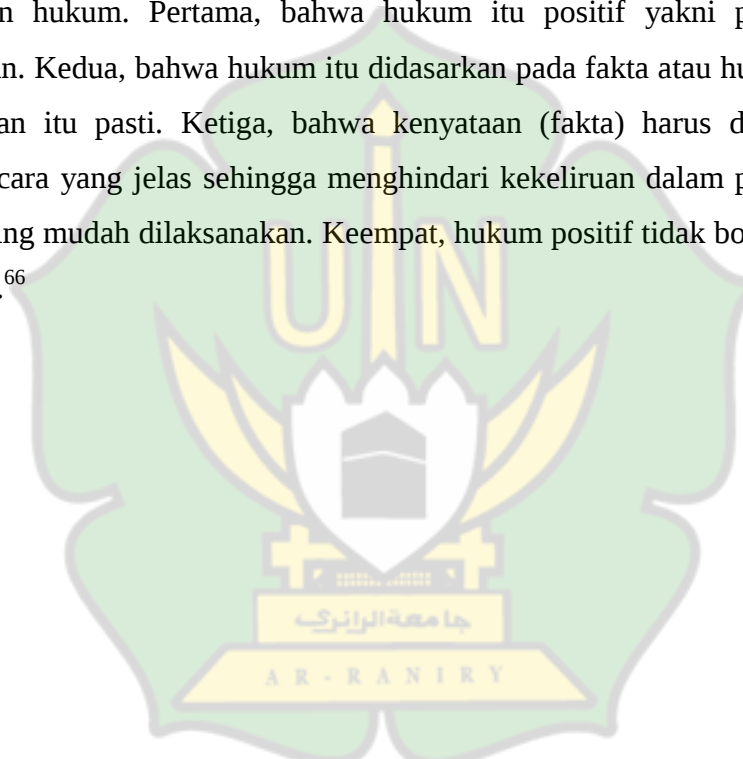
c. Teori Kepastian Hukum

Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti

⁶⁵Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Volume XLIV, Nomor 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 123-125.

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁶⁶



⁶⁶Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 3, Desember 2015, hlm. 263.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH NOMOR 434/PDT.G/2020/MS.Bna TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN IMPOTENSI MENURUT IBNU HAZM

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mengawali tema sub bahasan ini, penting dikemukakan terlebih dahulu tentang asal mula lahirnya kelembagaan peradilan dengan penamaan istilah mahkamah syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga kehakiman yang kedudukannya sama seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah kemudian dibedakan dengan lembaga kehakiman lainnya dalam hal wilayah yurisdiksinya. Misalnya, Mahkamah Syar'iyah hanya berlaku di daerah tertentu di luar Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan pendapat Abd. Shomad, bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan hasil perkembangan dari Pengadilan Agama yang berlaku untuk daerah-daerah tertentu di luar Jawa dan Madura.⁶⁷

Istilah lembaga kehakiman dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem kelembagaan kehakiman di Indonesia pada dasarnya tidak hanya di Aceh yang *notabene* legalitas hukum penerapan syariat Islam diakui berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, penamaan lembaga tersebut juga berlaku untuk beberapa daerah di Sumatera yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1946, seperti di Tapanuli Selatan, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. Sumatera di daerah Kalimantan yang juga setara dengan Mahkamah Syar'iyah telah ada Mahkamah Balai Agama yaitu di Pontianak dan Sambas. Fungsi dan tugas Mahkamah Syar'iyah adalah sama seperti lembaga peradilan lainnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang

⁶⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 226-227.

diajukan kepadanya, tujuannya menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁸

Mencermati sekilas penjelasan di atas, maka dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari lembaga kehakiman hasil perluasan dari Pengadilan Agama. Tugas pokoknya sama seperti tugas-tugas badan peradilan pada umumnya, dan lembaga Pengadilan Agama secara khusus, yaitu menerima hingga menyelesaikan persoalan perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan, dari segi pokok pelaksanaan tugas dan administrasi berlaku sama antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Terkait dengan lembaga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh. Namun, pembahasannya cukup luas, sehingga di sini cukup menyebutkan beberapa hal penting saja. Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh "Qadli Malikul 'Adil", yang berkedudukan di ibu kota kerajaan Kutaraja. Qadli Malikul 'Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Uleebalang terdapat Qadli Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan Qadli Uleebalang diajukan ke Qadli Malikul 'Adil.

Pada zaman Hindia Belanda, Peradilan Agama merupakan bagian dari Pengadilan Adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketahui oleh Uleebalang yang bersangkutan. Pada zaman pendudukan Jepang, keadaan Peradilan Agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan suatu Undang-Undang yang bernama "Atjeh Syu Rei" atau Undang-Undang Daerah Aceh Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 mengenai Mahkamah Agama. Adapun pada awal

⁶⁸Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group + PPHIMM, 2018), hlm. 3 dan 8.

kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung.⁶⁹ Dari perjalanan panjang, maka eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah mendapat tempat dan setara dengan lembaga Peradilan Agama lain. Dasarnya cukup banyak, di antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Hingga saat ini, keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah dilegitimasi oleh Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan 19 Mahkamah Syar'iyah, yaitu:⁷⁰

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Mahkamah Syar'iyah Sabang
3. Mahkamah Syar'iyah Sigli
4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu
5. Mahkamah Syar'iyah Bireun
6. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
7. Mahkamah Syar'iyah Takengon
8. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
9. Mahkamah Syar'iyah Idi
10. Mahkamah Syar'iyah Langsa
11. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

⁶⁹Lihat dalam situs: <https://ms-bandaaceh.go.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021.

⁷⁰Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 795-796.

12. Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeran
13. Mahkamah Syar'iyah Kutacane
14. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
15. Mahkamah Syar'iyah Sinabang
16. Mahkamah Syar'iyah Calang
17. Mahkamah Syar'iyah Singkil
18. Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
19. Mahkamah Syar'iyah Jantho

Terkait dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Mengingat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sama kedudukannya dengan Pengadilan Agama, maka kekuasaan dan kewenangannya juga sama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama secara hukum terumus dan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁷¹

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka

⁷¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 175.

menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Namun demikian, keluasan fungsi dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kemudian ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Di mana kedua peraturan tersebut telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam tiga bidang sekaligus, yaitu:

1. Bidang al-Ahwal al-Syakhsyah,
2. Bidang Muamalah,
3. Jinayah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam bidang al-ahwal al-Syakhsyah, cukup banyak ditemukan putusannya. Salah satu di antaranya adalah putusan tentang cerai gugat, yaitu pada putusan Nomor 296/Pdt.G/2019/Ms.Bna dan Nomor 134/Pdt.G/2021/Ms.Bna. Lebih jauh, putusan ini akan dikupas dalam sub bab bahasan selanjutnya, terkait dua poin, yaitu tinjauan hukum islam terhadap perceraian disebabkan tidak mempunyai keturunan dan pertimbangan Hakim terhadap putusan perceraian disebabkan tidak mempunyai keturunan pada pada Putusan Nomor:296/Pdt.G/2019/Ms.Bna dan Nomor:134/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

B. Biografi Singkat Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm (W. 456 H) adalah Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi Radhiyallahu Anhu) yang dikenal dengan Yazid al-Khair. Ibnu Hazm (W. 456 H) berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama bimbingan besar, semisal Ibn Abdil Bar, seorang ulama fiqh. Nama Ibnu

Hazm dikaitkan dengan gelar Al-Qurtuby dan Al-Andalusy sesuai dengan negeri tempat kelahirannya, dia juga digelar Al Zhahiri yang dihubungkan dengan aliran fiqh dan pola pikir Zhahiri yang dianutnya.

Ibnu Hazm tidak menggunakan qiyas atau takwil. Oleh karena itu, di dalam menetapkan hukum ia hanya berdasarkan Al-quran dan Hadist. Ia memilih mazhab Zhahiri disebabkan oleh karena menurutnya dalam mazhab Zhahiri itu tidak ada yang ditaqlidkan. Mazhab ini dikenal dengan sebutan mazhab Al-Kitab, Al-Sunnah, dan Ijma' sahabat, masing-masing tokoh atau pelopor dari mazhab ini memakai mazhabnya masing-masing tanpa bertaqlid kepada seorang imam. Ia memakai ijma' sahabat sebagai sumber hukum di dalam Islam, dikarenakan para sahabat tidak mungkin bersepakat untuk menetapkan suatu hukum jika tidak ada sandarannya. Oleh sebab itulah beliau disebut sebagai seorang ulama berfikir bebas, dan juga mazhab Zhahiri yang diikutinya itu melaksanakan suatu hukum, hanyalah sesuai dengan zahir nashnya.

Dari Ahmad bin Jasur, Ibnu Hazm (W. 456 H) mempelajari hadist, sedangkan dari Abdurrahman bin Abi Yazid al Azby ia mempelajari Al-quran, Hadist, nahwu dan bahasa arab. Dari Ibn Kattani ia belajar falsafat dan mantiq. Fiqh dipelajarinya dari Syekh Abi Abdillah bin Dahun dan Ilmu Kalam dipelajarinya dari Syekh Abi al Qasim Abdurrahman. Gurunya yang paling terkemuka dalam mazhab Zhahiri adalah Mas'ud Sulaiman bin Muflit Abu al Khayyar.

Metode Zhahiri yang dipakai Ibnu Hazm, nampaknya tidak lepas dari pengaruh faktor situasi perkembangan pemikiran di Andalusia itu sendiri. Menurut penilaian Ibnu Hazm secara umum masyarakat Andalusia telah terseret kepada krisis moral, kerusakan, kezaliman dan penyimpangan. Suasana semacam itu terjadi disebabkan syariat atau ajaran agama tidak dijalankan dan tidak dipahami sebagaimana mestinya. Para fuqaha Malikiyah dalam pandangan Ibnu Hazm, begitu gampang memahami ajaran agama berdasarkan kenderungan

mereka. Ibnu Hazm menuduh mereka terlalu leluasa memahami nash dengan metode qiyas dan hasilnya terlalu jauh dari makna zahir itu sendiri. Ketika metode pemahaman secara qiyas sangat umum diterapkan dengan segala implikasinya. Ibnu Hazm tampil dengan seruan agar kembali pada Al-quran dan Hadis dengan pemahaman dengan makna zahir. Jadi kezahiran Ibnu Hazm ini lebih merupakan reaksi atas perkembangan cara pemahaman keagamaan yang ada di zamannya.

Menurut pengakuan putranya Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm (W. 456 H) sempat menulis lebih kurang lebih 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman, buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm. Beberapa dari buku-buku tersebut adalah sebagai berikut: Al-Ihkam fi ushuli al-Ahkam, Al-Muhalla, Ibtal al-Qiyas, Tauq al-hammamah, Nuqad al-Arus fi Tawariq al-Khulafa, Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa an-Nihal, At-Talkhis wa al-Takhlis, Al-Akhlak wa as-Siyar fi Mudawwanah al-Nufus, Risalah fi Fadhoil al-Andalus, An-Nubadz fi Ahkami al-Fiqh al-Zahiri, Al-Imarah wa al-Siyasah, Al-Imamah wa al-Mufadholah, As Ma'a al-SHahabah wa al-Ruwat, Al-Takhrib bi Hadi al-mantik wa al-madkhal ilaihi., Al-Jami' fi al-Shahih al-Hadist, Syarkh al-Hadist al-Mutawaththa', Jamir as-Sairah, Kasf al-Iltibar, Al-Majalli, Maratib al-Ijma', Msail Ushul al-Fiqh, Ma'rifah an-Nalkh wa al-Mansukh, Ashab al-Fatawa.⁷²

C. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Perceraian Disebabkan oleh Impotensi

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam memahami nash yaitu metode Zhahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumbuh Ushuliyyun lainnya. Dalam

⁷²Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh...*, hlm. 154.

memahami suatu nash, Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash Al-quran dan Hadist dengan arti ia hanya melihat kepada zahirnya saja. Tidak menta'wilkan hukum, tidak mencari-cari ilat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zahirnya saja.

Dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kelemahan atau cacat tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh baik bagi suami maupun bagi istri.

Sebagaimana pernyataannya:

لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث، ولا بمرض كذلك، ولا يحنون كذلك، ولا بان يجد بحا ثنا من هذه العيوب، ولا بان تجده هي كذلك. ولا بعنانه، ولا بداء فرج، ولا يسى من العيوب.

Artinya: Nikah tidak di fasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta, dan gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak di fasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya dan nikah tidak di fasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apapun cacatnya.⁷³

Dari pendapat Ibnu Hazm kaitan dengan fasakh nikah sebab cacat tersebut, perkawinan yang sudah sah itu selamanya tidak bisa difasakhkan, sehingga adanya cacat apapun itu tetap wajib menjalankan hubungan perkawinan dan kewajiban di dalam perkawinan itu. Mengenai fasakh nikah, Ibnu Hazm memandang masalah tujuan perkawinan, suatu cacat (penyakit) yang diderita baik suami maupun istri tersebut bukanlah fasakh sebagai jalan untuk memisahkan hubungan perkawinan, namun perpisahan dengan sebab lain, seperti *thalaq*. Pada hakikatnya perkawinan tidak menginginkan fasakh nikah karena adanya cacat yang diderita oleh keduanya, sehingga perpisahan harus mempunyai dasar yang jelas.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *thalaq* itu mutlaq hak dari suami, dan bisa terjadi (jatuh) apabila suami menceraikan (melafazkannya) kepada

⁷³Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10, hlm. 279.

istrinya. Sedangkan fasakh bisa terjadi tanpa lafaz atau keinginan suami, sekalipun suami masih mencintai istrinya atau tidak. Selanjutnya menurut Ibnu Hazm hanya 8 (delapan) macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah, yaitu:

ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته و هي ثمانية أوجه فقط أحدها ان تصير حريمه برضاع، والثاني أن يطأها أبوه أو جده بحالة أو بقصد الى الزنا، والثالث ان يتم التعانها، والرابع أن تكون أمة فتعتق فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها او ابقائه، والخامس اختلاف الدينين الا في جهة واحدة وهي ان يسلم الزوج وهي كتابية فأثما ييقين على نكاحهما وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة اقسام، احدها ان يسلم هو وهي كافرة غير كتابية، وثانيها أن تسلم هي وهو كافر كتابي او غير كتابي فلو أسلما معا فهما على نكاحها، وثالثها ان يرتد هو دونها، ورابعها أن ترتد هي دونه، وخامسها ان يرتد معا ففى كل الاسلام او رجعا معا لا ترجع اليه في كل ذلك الا برضاها وبصداق وبولي واشهاد. والسادس ان يملكها او بعضها، والسابع ان تملكه او بعضه، والثامن موته او موتها ولا خلاف كذلك.⁷⁴

Artinya: Suatu penetapan fasakh setelah sahnya nikah itu ada 8 macam saja; 1) Menjadi keharaman dengan sebab persusuan, 2) Ayah yang menjima' istrinya atau kakeknya dengan tidak tahu atau memang sengaja untuk berbuat zina, 3) Sempurna sumpah li'an antara suami istri, 4) Adanya istri adalah wanita amah (budak), kemudian merdeka maka baginya itu boleh khiyar dalam fasakh nikah dari suaminya atau tetap pada pernikahan, 5) Perbedaan agama keduanya kecuali disatu sisi yaitu suami islam dan istri ahli kitab, maka keduanya tetap pada pernikahan mereka. Dan kemudian tentang perbedaan agama keduanya (suami istri) dalam sisi lainnya yaitu ada 5 macam: a. Suami masuk islam dan istri tetap kafir yang bukan ahli kitab, b. Istri masuk Islam dan suami itu tetap kafir kitabi atau bukan kitabi, c. Suami murtad dan bukan istri, d. Istri yang murtad dan bukan suami, e. Jika keduanya murtad bersama, maka setiap macam nikah keduanya tersebut rusak, baik suami yang masuk islam setelah istrinya maupun sebaliknya atau suami masuk Islam atau istri yang masuk islam atau keduanya bersama-sama masuk Islam dan tidak boleh kembali pada pernikahan dalam setiap hal tersebut kecuali keduanya ridha dengan memberikan

⁷⁴Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla...*, hlm. 329-330.

mahar, serta adanya wali dan saksi. 6) Suami memberikan diri istrinya secara penuh kepada orang lain atau sebaliknya, 7) Istri memberikan diri suaminya secara penuh kepada orang lain atau sebaliknya, 8) Suami atau istrinya yang mati dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Untuk mengetahui alasan Ibnu Hazm menolak fasakh nikah karena cacat, penulis akan memaparkannya sesuai dengan metode perdebatannya, yaitu dengan memaparkan pendapat lawan (alasan lawan) setelah itu dibantahnya baru Ibnu Hazm mengemukakan alasannya. Dalam masalah fasakh karena impotensi, Ibnu Hazm berpendapat impotensi tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh. Sebagaimana pernyataannya:

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ولا أن يؤجل له أجلا وهي امرأته أن شاء طلق وإن شاء أمسك.

Artinya: Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satu kali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Wanita tersebut adalah istrinya, jika mau dia bisa menthalaginya, dan jika mau dia bisa mempertahankannya.⁷⁵

Dari pendapat beliau diatas, jelas ketegasan beliau dalam mempertahankan pendapatnya tentang masalah impotensi ini. Pendapat beliau ini tentu berdasarkan alasan-alasan argumen yang kuat, bahkan beliau dengan tegas mengomentari keshahihan dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama lain sebagai berikut:

1. Penolakan Ibnu Hazm terhadap status hadist Rasulullah Saw, yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar pada istrinya karena impotensi.

Adapun sabda Nabi Saw.:

⁷⁵Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh...*, hlm. 160.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْيَاةَ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيْضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِلبِسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَ أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا).

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah menikahi 'Aliyah dari bani Ghifar, ketika 'Aliyah masuk dan meletakkan pakaian Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi berkata: Pakailah bajumu dan kembalilah ke keluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya (HR. Hakim). Dan dalam sanadnya terdapat Jamil Ibnu Zaid, dia orang yang tidak dikenal dan syaikhnya di perselisihkan dengan perbedaan yang banyak.⁷⁶

Masih dalam masalah fasakh nikah, Ibnu Hazm sebagai tokoh yang keintelektualannya tinggi sehingga beliau mampu menelusuri hadis-hadis yang ada. Menurut Ibnu Hazm hadis ini gugur, artinya tidak bisa dijadikan alasan oleh karena sanad dalam hadis ini (Jamil bin Zaid) majhul. Oleh karenanya dalam hadis diatas tadi yang diriwayatkan oleh Hakim, Ibnu Hazm berkata:

هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطروح متروك جملة عن زيد بن كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ثم هو مرسل.

Artinya: Ini dari riwayat hadis Jamil Ibn Zaid dan ia banyak omongan yang tidak diperhatikannya dan ditinggalkannya dari Zaid Ibn Ka'ab. Dan Jamil Ibn Zaid ini tidak dikenal, juga Jamil tersebut tidak mengetahui bahwa Ka'ab Ibn 'Ujrah, anaknya itu bernama Zaid dan kemudian Jamil Ibn Zaid itu namanya terputus.⁷⁷

Ibnu Hazm berpendapat status hadis tersebut mursal, seandainya shahih tidak akan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang mencegah keinginan suami untuk menolak istrinya baik sebelum atau sesudah dukhul apabila dia menginginkannya. Mengenai hadis tersebut al-Albani berkata "Ringkasnya, bahwa hadis ini dha'if karena didalamnya terdapat Jamil bin Zaid

⁷⁶Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 460.

⁷⁷Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10, hlm. 288.

dan ia terasing, banyak ulama mencela Jamil bin Zaid”. Bukhari berkata, “Hadis Jamil tidak shahih”. Ibnu Ady berkata, “Ia tidak dipercaya”. An-Nasa’i berkata, “Ia tidak kuat”. Al-Baghawi berkata, “Hadisnya dha’if, karena kerancuannya”. Al-Hafizh berkata, “Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid”.⁷⁸

Akan tetapi, hadis itu shahih dengan lafaz yang lain yaitu yang terdapat dalam shahih Bukhari:

ان ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودنا منها قالت : اعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذب بعظيم، الحقني باهلك.

Artinya: Anak perempuan al Jaun ketika masuk menemui Nabi Saw., lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan al Jaun) berkata: ‘Aku berlindung kepada Allah darimu’ lalu Nabi Saw., berkata kepadanya ‘Sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, kembalilah ke keluargamu.’⁷⁹

Sabda Nabi (kepada perempuan yang baru dikawininya dan ternyata cacat): الحقي باهلك (Kembalilah kepada keluargamu). Ibnu Hazm memahami kata-kata tersebut sebagai ucapan thalak.⁸⁰ Yaitu suatu kinayah dalam bentuk perintah perceraian. Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm baru bisa menerima fasakh apabila status hadisnya shahih.

2. Kemudian kritikan beliau pada hadis berikut:

وعن سعد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ايما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها برصاء، او مجنونة، او مجذومة، فلها الصداق بمسيسه اياها، وهو له على من غره منها (اخرجه سعيد بن منصور، ومالك، وابن ابي شيبة، ورجاله ثقات).⁸¹

⁷⁸Abdillah bin Abdurrahman al Basam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), juz 5, hlm. 400.

⁷⁹Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, dkk, Jilid 7, (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), hlm. 66.

⁸⁰Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazmin, *Al Muhalla...*, hlm. 440.

⁸¹Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap...*, hlm. 460.

Artinya: Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khattab Ra berkata: lelaki mana saja yang menikahi seorang perempuan lalu ia menyetubuhinya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. (HR. Said bin Manshur, Malik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawihnya dapat dipercaya).

Menurut Ibnu Hazm khabar yang berasal dari Said bin al Musayyab ini tidak bisa dijadikan alasan memfasakh nikah, karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Khususnya kesepakatan mereka tentang kewajiban membayar mahar.

3. Menolak untuk menyamakan nikah dengan jual beli

Para ulama mengatakan adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan cacat dalam jual beli, karena ia berbeda. Sebagaimana pernyataannya:

ما ندري في اي وجه يسهبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة: لان البيع نقل ملك، وليس في النكاح ملك اصلا. والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن. والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة، ولا يجوز في النكاح. والبيع بترك رؤية المبيع، وترك وصفه باطل لا يجوز اصلا. والنكاح بترك رؤيه المنكوحه وترك وصفها جائز. والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وجامد ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع – فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة.⁸²

Artinya: Tidak diketahui kesamaan nikah dengan jual beli bahkan ia berbeda. Yaitu: Bahwasanya jual beli menggantikan milik, sedangkan dalam pernikahan tidak ada hak miliki yang sempurna. Dalam pernikahan dibolehkan tidak menyebutkan mahar pada ‘akad, dan tidak boleh pada jual beli tidak menyebutkan harga. Khiyar boleh ketika jual beli yang telah disepakati, dan tidak boleh dalam pernikahan. Jual beli tanpa kehadiran pembeli dan tidak menyebutkan sifatnya, batal atau tidak boleh. Dan nikah tanpa kehadiran istri dan tidak menyebutkan sifat istri boleh. Nikah menurut pendapat Malik boleh terhadap anak-anak, pelayan dan hamba yang tidak disebutkan. Dan hal tersebut tidak boleh dalam jual beli. Maka batallah kesamaan nikah dengan jual beli.

⁸²Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazmin, *Al Muhalla*..., hlm. 287.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan baru dapat dibatalkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Sebagaimana pernyataannya:

فإن اشترط السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا اي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في اجازته، ولا صداق فيه، ولا ميراث، ولا نفقه.⁸³

Artinya: Perkawinan yang disyaratkan bahwa kedua mempelai nya tidak cacat tapi ternyata cacat, apapun cacatnya, nikah nya batal sejak awalnya tidak berlaku dan tidak perlu khiyar, suami tidak wajib memberi nafkah, dan tidak ada hak waris.

Hal itu disebabkan karena orang yang dihadapkan kepadanya bukanlah orang yang ingin dinikahinya, yang mana orang yang sempurna bukanlah orang yang cacat sehingga dia dianggap tidak menikahinya dan tidak terjalin ikatan pernikahan diantara keduanya.

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan Ibnu Hazm bermazhab Zhahiriyyah yang secara ketat hanya berpegang kepada teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pengertian bilamana tidak ditemukan secara tekstual dalam dua sumber hukum dan tidak dijangkau oleh metode-metode istinbath yang mereka pakai, maka tidak dianggap sah untuk mengguncang sesuatu yang sudah pasti seperti akad nikah dalam perkawinan.

Sebagaimana pernyataan beliau:

انما هو النكاح كما امر الله عز وجل، ثم امساك بمعروف او تسريح باحسان، الا ان ياءتي نص صحيح فيوقف عنده.⁸⁴

Artinya: Sesungguhnya nikah itu seperti yang Allah perintahkan tetap bertahan menjadikan istri (mempergauli) dengan ma'ruf, atau menceraikannya dengan baik, kecuali ada nash yang shahih maka sepakat pendapatnya.

⁸³Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla...*, hlm. 289.

⁸⁴Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla...*, hlm. 288.

Dengan demikian, bagi Ibnu Hazm wajib bagi umat Islam untuk melandasi pemahaman keagamaan mereka kepada dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadist tanpa perlu melakukan ta'wil dan ta'lil, hal ini menurutnya sangat penting demi menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam. Ibnu Hazm mengatakan bahwa alasan-alasan fasakh nikah itu tidak sah, karena tidak ada dalil yang shahih. Namun bila menghendaki thalaq maka tidak ada yang mencegah, hanya saja perlu mengingat kembali dalam prinsip perkawinan adalah perceraian dengan jalan baik. Dan Islam juga tidak melarang thalaq, jika cacat sebagai jalan fasakh nikah maka itulah yang tidak diinginkan dan dituju dalam ikatan perkawinan.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan yang terjadi dengan akad yang sangat kuat tidak bisa lepas begitu saja disebabkan hal-hal yang tidak ada dalilnya secara pasti. Dalam hal ini tidak ada khiyar atau memilih, baik bercerai maupun tetap dalam perkawinan mereka, apa lagi menggunakan jalan fasakh nikah dan harus adanya dalil-dalil yang jelas untuk dasar penetapan fasakh nikah oleh suami istri.

D. Pandangan Ibnu Hazm Pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor:434/Pdt.G/2020/Ms.Bna

Pada bab awal sebelumnya, telah peneliti sebutkan bahwa terdapat perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (selanjutnya ditulis MS. Banda Aceh) terkait dengan perkara perceraian dengan sebab tidak mempunyai keturunan. Klasifikasi tersebut yaitu dalam bentuk cerai gugat. Adapun gambaran hukum mengenai putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Perkara pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna, merupakan perkara cerai gugat diajukan oleh istri terhadap suami yang petitumnya memohon agar pihak Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) memutuskan perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

Permohonan cerai gugat pada putusan ini dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Dijelaskan bahwa perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak istri (tidak disebutkan namanya) sebagai penggugat terhadap suaminya (tidak disebutkan namanya) sebagai tergugat. Awal duduk perkara pada kasus ini bahwa keduanya telah menikah pada 18 Juli 2016 di Masjid Baiturrahim Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman Banda Aceh. Keduanya sudah pernah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan, dan keduanya tinggal di kediaman orang tua tergugat dengan serumah dengan ibu tergugat yang beralamat di Jalan STA Johansyah Lr. Abdullah No. 19, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada awalnya, pernikahan antara penggugat dan tergugat melalui proses taaruf selama ± 3 (tiga) bulan hingga proses ijab kabul. Setelah itu, selama ± 4 (empat) tahun usia pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak, hal ini disebabkan karena tergugat mengalami gangguan disfungsi seksual (gangguan ereksi, ejakulasi dini sehingga tidak bisa melakukan penetrasi atau hubungan suami istri), sehingga mulaiterjadi perkecokan dikarenakan soal ketidakhadiran anak dalam pernikahannya dan alasan-alasan lainnya. Disfungsi seksual (gangguan ereksi, ejakulasi dini sehingga tidak bisa melakukan penetrasi atau hubungan suami istri) yang dimaksud diatas dapat disebut juga dengan impoten. Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa orgasme.⁸⁵

Puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah pada bulan Desember 2020, pada saat itu terjadi perkecokan karena masalah belum hadirnyaketurunan/anak atau hal lainnya, sejak saat itu penggugat dan tergugat

⁸⁵Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh...*, hlm. 156.

sudah tidak satu tempat tinggal lagi, penggugat telah meninggalkan tergugat dan pulang kembali ke rumah peninggalan orang tua penggugat di Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Pada perkara ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dikarenakan tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap penggugat.

Dalam kasus *syiqaq*, seorang hakim bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, berusaha untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka kedua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakim ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Yang mana kedudukan cerai disebabkan *syiqaq* adalah bersifat ba'in artinya antara bekas suami dan istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad yang baru.⁸⁶

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2016, sesuai bukti Akta Nikah (bukti P.2);
- b. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan karena tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri disebabkan karena tergugat mengalami gangguan (sakit) disfungsi seksual, pada puncaknya antara penggugat dan tergugat sejak awal Desember 2020 telah berpisah tempat

⁸⁶ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 241-243.

tinggal, tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini tidak bersatu lagi sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya ;

- d. Bahwa pihak keluarga telah sudah berupaya mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim sudah berusaha dengan menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi juga tidak berhasil.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwasanya pada perkara ini tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmikan patut sebanyak dua kali dan tergugat tidak mewakilkan kuasa hukumnya di persidangan. Karena tergugat tidak hadir kepersidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya, perkara ini tidak dapat dimediasikan karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan.

Perkara ini sebetulnya bukanlah persoalan tidak hadirnya tergugat, akan tetapi yang harus diverifikasi oleh Majelis Hakim adalah tentang tidak mempunyai keturunan yang disebabkan karena impoten (gangguan disfungsi seksual), meskipun alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan yang menjadi penyebab mereka bercerai. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menimbang bahwasanya gugatan pokok penggugat adalah memohon agar penggugat diceraikan dari tergugat dengan alasan pada pokoknya karena rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri, karena tergugat mengalami gangguan disfungsi seksual, selengkapanya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam duduk perkara gugatan.

Dilihat dari sisi hukum Islam, diantara dalil yang digunakan oleh Hakim adalah QS. Al-Baqarah: 227 yaitu:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat diatas, dapat dipahami bahwasanya perceraian itu diperbolehkan apabila kedua suami istri telah berkeyakinan ingin bercerai dan tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis. Dalam kaitannya dengan pertimbangan Hakim bahwa Hakim MS. Bna melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi.

Selain itu, Hakim MS. Bna juga merujuk pada dalil lain, diantaranya kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Dalam kaitannya dengan putusan MS. Bna, penulis melihat dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, jalinan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak tercipta dengan baik. Jika perkawinan di antara keduanya dipertahankan, akan lebih banyak timbul hal-hal yang negatif dibandingkan hal yang positif, karena hati mereka sudah tidak sekata lagi.

Dalam perkara ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat, tetapi hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memisahkan mereka dan juga tidak boleh memberikan batasan waktu kepadanya. Sebagaimana pernyataannya:

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرارا أو يظأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك.

Artinya: Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satu kali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali,

maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Wanita tersebut adalah istrinya, jika mau dia bisa menthalaknya, dan jika mau dia bisa mempertahankannya.

Menurut Ibnu Hazm, apabila suami tidak lagi mampu memberikan nafkah batin maka tidak diperbolehkan bagi seorang hakim atau orang lain untuk menceraikan keduanya. Hal ini karena status perempuan yang ia nikahi tersebut masih istri sah. Apabila berkehendak, suami memiliki dua pilihan yaitu antara mempertahankan pernikahannya maupun menceraikan istrinya tersebut.

Perkawinan yang suci harus dilepas dengan baik, karena Islam mempunyai prinsip yang baik pula. Ibnu Hazm memandang prinsip ini sesuai dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Melihat perkawinan yang suci tidak dapat difasakhkan, itu artinya bagi suami istri harus menanggung resiko dalam perkawinannya. Kemudian bagi istrilah yang harus menanggung dan menahan resiko dari cacat tersebut. Sedangkan suami, meskipun tidak boleh memfasakh perkawinan, tetapi tetap ada saja jalan lain baginya untuk keluar dari permasalahan yaitu memilih perceraian dengan jalan thalaq.

Mengenai pendapat Ibnu Hazm yang tidak memberlakukan fasakh karena cacat, ada dua hal yang menjadi catatan penulis tentang pendapat tersebut: *Pertama*, pendapat ini memperlihatkan adanya diskriminasi antar suami dan istri. Karena, sejalan dengan pendapat tersebut yang tidak membenarkan istri menuntut fasakh disebabkan adanya cacat pada suami, berarti tidak ada jalan lain baginya (istri) kecuali menahan segala resiko perkawinannya. Sedangkan bagi pihak suami, meskipun tidak dibenarkan menuntut fasakh tetapi tetap saja ada jalan lain baginya untuk keluar dari perkawinan yaitu keluar dengan cara talak atau dengan jalan menikah lagi.

Kedua, pendapat tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan baik tujuan utama maupun tujuan sekunder. Sebab, dengan tertutupnya pintu untuk menuntut fasakh bilamana terdapat suatu cacat, berarti pihak istri memikul segala resiko perkawinannya.

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Cacat atau penyakit menyebabkan penderitaan pada pasangan yang normal. Dan ada juga bahaya yang mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah.⁸⁷

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penulis bahwa masalah cacat yang ada ditengah-tengah ikatan perkawinan, jika hanya cacat yang tidak menjadikan jijik dan tertular dengan pasangannya, maka alangkah baiknya perkawinan yang suci tetap dijaga dan berlanjut sampai adanya hal-hal yang membuat perpisahan. Meskipun perkawinan yang suci tidak terdapat rasa aman (adanya suatu cacat), maka bagi suami istri harus menanggung akibat dalam perkawinannya yakni suami harus memilih jalan yang baik untuk memisahkan ikatan perkawinan (jalan talak) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam agama Islam. Begitu pula sebaliknya bagi istri harus menahan perkawinannya hingga adanya akibat lain yang menjadikan perpisahan.

Walaupun bertentangan dengan tujuan perkawinan yang suci, baik pada tujuan utama maupun tujuan lainnya, maka harus memperhatikan lagi keadaan pasangan agar terhindar atau selamat pada diri masing-masing. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam yaitu kebahagiaan dalam melanjutkan keturunan. Di samping melanjutkan keturunan Islam juga tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani maupun rohani, sandang,

⁸⁷Abu A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 94.

pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang mana aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera.

Melihat alasan tersebut diatas, penulis cenderung tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak memberlakukan fasakh dalam perkawinan, penulis lebih setuju dengan putusan hakim dan pendapat jumhur ulama yang bersepakat bahwa pernikahan dapat difasakhkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu dan apabila dikaitkan dengan putusan hakim tersebut bahwa dampak dari cacat tersebut yaitu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Hal ini mengandung kemaslahatan demi menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya impotensi. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu yang terdapat dalam al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Ibnu Hazm tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat tersebut melalui kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para 'ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena impotensi.
2. Putusan dan pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna, adalah Hakim menerima perkara tersebut karena setelah menimbang beberapa hal bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Hakim MS. Bna melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat mengalami gangguan (sakit) disfungsi seksual (impoten) yang menyebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat sebagaimana layaknya suami istri. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi. Sedangkan pandangan Ibnu Hazm terhadap perkara tersebut bahwa beliau tidak membolehkan hakim yang memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap perkawinan tersebut, tetapi Ibnu

Hazm membolehkan jika suami yang menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah penelitian ini terselesaikan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri seharusnya lebih memantapkan diri dalam menempuh kehidupan rumah tangganya. Pada dasarnya kehidupan rumah tangga tersebut tidak lepas dari cobaan dan faktor keturunan tersebut bukanlah suatu alasan yang tepat untuk bercerai karena masih banyak juga rumah tangga yang bertahan dan tetap harmonis walaupun mereka sudah bertahun-tahun lamanya menikah tetapi belum juga diberikan keturunan.
2. Diharapkan kepada pihak akademis, hendaknya bisa lebih memahami makna yang dimaksud oleh Ibnu Hazm. Tidak mudah untuk melakukan gugat cerai, karena cerai adalah sesuatu yang dibenci dalam agama, dan berdampak besar bagi kehidupan pribadi. Dalam fenomenanya, masalah impoten yang terdapat pada suami ini merupakan fenomena yang jarang terjadi. Dan jika dikaitkan dalam hal kebutuhan biologis, hal ini sebenarnya menjadi kebutuhan bersama bagi pasangan suami istri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdillah bin Abdurrahman al Basam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), juz 5.
- Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, dkk, Jilid 7, Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10.
- Abu A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Ahmad Jalil, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2021.
- Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2, Nomor 141-150, Februari 2014.
- Baiq Erni Fatimah, *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (skripsi yang dipublikasi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Datien Suhail, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017*, (Skripsi yang dipublikasi), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Deby Syahputri Ritonga dan AgusSalim Daulay, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam perkawinan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 185.
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Volume XLIV, Nomor 118, Juni-Agustus 2009.

- H.Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hembing Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2000.
- Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, *Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 7, No. 3, Desember 2017.
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017. Deni Ramadhani, *Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS)*, (Skripsi yang dipublikasi), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Lihat dalam situs: <https://ms-bandaaceh.go.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021.
- M. Jafar, *Kriteria Sadd Al- Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Disertasi yang dipublikasi), Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi*, Jurnal An-Nahl, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020.
- Muh Misbakhul Munir, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Ghazali*, (Skripsi yang dipublikasi), Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2014.
- Muhammad Husni, *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)*, (Skripsi yang dipublikasi), Makassar: UIN Alauddin, 2010.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Beirut: Dar al-Jawad, 2005.
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.
- Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 296/Pdt.G/2019/Ms.Bna.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 549.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Siti Surtinah, *Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)*, (Skripsi yang dipublikasi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sri Deva Mahdalena, *Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Cot Matang Trienggadeng Pidie Jaya, (Skripsi yang dipublikasi)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 3, Desember 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group + PPHIMM, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Lampiran 1: *Sk Penetapan Pembimbing Skripsi*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 2567/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

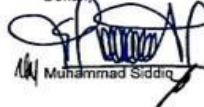
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Soraya Devy, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | | |
|-----------|---|--|
| N a m a | : Novianti | |
| N I M | : 170101008 | |
| P r o d i | : HK | |
| J u d u l | : Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna) | |
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Oktober 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Wakil Dekan yang bersangkutan;
4. Arsip.

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4933/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVIANTI / 170101008**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Gampong Bukloh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 September 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
 2021

Dr. Jabbar, M.A.



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/2309 /PB.00/9/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Novianti
 NIM : 170101008
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Perceraian Disebabkan impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis
 Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor : 434/Pt.G/
 2020/MS.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/MS.Bna)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.





PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2020/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 1171015706840003 tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 17

Juni 1984, usia 36, tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1171011204790003, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 12 April 1979, usia 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Desembert 2020 didaftarkan di Kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 16 September 2020 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2016, di Mesjid Baiturrahhim Gampong

Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman Banda Aceh, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 01.32/014/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 yang telah

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melalui proses taaruf selama ± 3 (tiga) bulan hingga proses ijab kabul;
3. Bahwa selama proses taaruf tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bertukar biodata dan memberitahukan kekuarangan masing-masing, dimana Tergugat menerangkan mempunyai Riwayat penyakit kolesterol tinggi dan kecanduan game online;
4. Bahwa untuk menuju proses pernikahan, Penggugat telah mempersyaratkan agar berhenti bermain game online dan untuk riwayat penyakit kolesterol tinggi menganjurkan untuk berolah raga, banyak aktifitas bergerak dan menjaga pola makan, dan untuk itu Tergugat menyatakan setuju dengan persyaratan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat dengan serumah dengan ibu Tergugat yang beralamat di Jalan STA Johansyah Lr. Abdullah No.19, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung ± 4 (empat) tahun lebih, tidak dikaruniai anak, hal ini disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan disfungsi seksual (gangguan ereksi, ejakulasi dini sehingga dan tidak bisa melakukan penetrasi atau hubungan suami istri;
7. Bahwa, gangguan disfungsi seksual tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat pada saat proses taaruf dan baru Penggugat sadari pada saat melakukan hubungan suami isteri setelah pernikahan sehingga sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin sebagaimana haknya isteri yang dinikahi;
8. Bahwa, atas gangguan disfungsi seksual tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkonsultasi dan berobat, namun hasil diagnose dokter dan hasil laboratorium menyatakan bahwa indung telur Penggugat sehat dan bisa dibuahi, namun sperma Tergugat mengalami kerusakan atau tidak berkembang dengan baik dan faktor psikologis Termohon juga mempengaruhi disfungsi seksualnya;
9. Bahwa nafkah batin yang tidak diperoleh Termohon selama perkawinan tersebut, Pemohon akhirnya memaklumi dan itu mungkin memang takdir Allah untuk menguji Pemohon agar tetap istiqamah dan

- mempertahankan rumah tangga demi memperoleh ridha Allah dan ridha suami;
10. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga pemohon juga berlangsung tidak seperti biasanya, dimana Penggugat juga mengalami kurang dewasanya bersikap, bertingkah dan berbuat layaknya sebagai suami terhadap seorang isteri dan juga sebagaimana seorang lelaki dewasa, dimana sifat menganyomi, melindungi dan sebagai tempat penentram jiwa seorang istri tidak ada pada diri Tergugat;
 11. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, Penggugat dengan segenap jiwa dan raga mencurahkan perhatian, kasih sayang, berusaha mencintai sepenuh hati, selalu berbakti kepada suami, melayani dan mengurus semua keperluan sehari-hari Tergugat;
 12. Bahwa memasuki 3 (tiga) tahun usia perkawinan Pengugat dan Tergugat, Tergugat sudah mulai kambuh lagi penyakit kecanduan gamenya, dan sudah seringkali diingatkan baik mengenai kecanduan game maupun pola makan dan aktifitas olahraga yang sudah mulai tidak sesuai dengan perjanjian sebelum menikah;
 13. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, Penggugat terus bersabar dan berusaha mencari kegiatan dan kesibukan lainnya dan untuk itu terus berbohong dengan Tergugat, hal ini menjadi kegundahan Penggugat karena terus berbuat dosa disebabkan seringnya berbohong dengan Tergugat dan menjadi gunjingan tetangga disebabkan sering pulang malam kerumah;
 14. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat sering mengajak berbicara dari hati kehati, namun Tergugat tidak pernah peduli dan acuh saja sehingga pernah diwaktu menjelang tidur malam terjadi keributan dimana Penggugat merampas handphone yang sedang digunakan oleh Tergugat bermain game;
 15. Bahwa atas sikap Penggugat tersebut, Tergugat menunjukkan rasa marahnya dan berusaha merebut kembali handphonenya dari tangan Penggugat dengan cara merangkul dan menjatuhkan Penggugat, kemudian menekan dengan lututnya dan mengambil Kembali handphone ditangan Penggugat;
 16. Bahwa atas kejadian malam tersebut, keesokan harinya tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Tergugat untuk meminta maaf dan

berjanji tidak mengulanginya lagi, seolah-olah tidak ada kejadian apapun dimalam itu karena rasa ketidak pedulian Tergugat kepada Penggugat dan merasa bahwa perbuatan Tergugat adalah benar menurutnya;

17. Bahwa, mulai awal Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan pulang Kembali kerumah peninggalan orangtua Penggugat di Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dikarenakan Penggugat sudah tidak mau serumah lagi dan akan mengurus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dilanjutkan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menunjuk Majelis Hakim dan menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dedi Nurhady bin Ahmad Abdullah) terhadap Penggugat (Darmawati binti Idris);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan relaas panggilan nomor 434/Ptd.G/2020/MS.Bna, tanggal 28 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat telah mengirim surat pernyataan bertanggal 7 januari 2021 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan telah menerima panggilan dan menyatakan tidak membantah isi gugatan Penggugat serta Tergugat tidak akan hadir di persidanagan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Tergugat telah mengirim surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan membenarkan isi gugatan Penggugat serta tidak akan hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/014/VII/2016 dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 18 Juli 2016, sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk An. Darmawati binti Idris dari Disdukcapil Kota Banda Aceh, tanggal 16 Mei 2007, sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup diberi Kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 7 Januari 2021 tidak menghadiri sidang diberi materai yang cukup dan diberi kode bukti (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 03 April 1979, (umur 41 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Setuy, Baiturrahman, Kota Banda Aceh (di rumah Tergugat);

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun yang lalu ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya anak karena Tergugat mengalami gangguan disfungsi seksual;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pemeriksaan Dokter Tergugat mempunyai penyakit tidak bisa punya anak, Tergugat menyembunyikan (tidak berterus terang) tentang hal tersebut dan Tergugat melanggar perjanjian bersama Penggugat sebelum terjadinya pernikahan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan satu bulan lamanya;
 - Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena keluarga Tergugat diam saja atau tidak merespon;
2. SAKSI, tempat/tgl. lahir di Sigli, 13 Oktober 1985, (umur 35 tahun), Agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di kota Banda Aceh. Di bawah sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat, saksi mengenalnya tiga tahun sebelum menikah;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Setui, tempat orang tua Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada penyakit difungsi seksual dan tidak punya anak, selain itu Tergugat suka main game sampai larut malam, sehingga terkesan Tergugat (kurang peduli);
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi pernah menelpon Penggugat tidak diangkat dan ketika saksi menelpon lagi baru diberitahukan bahwa Penggugat sakit, Tergugat tidak peduli pada Penggugat saksi mendengar Tergugat pernah berobat ke Malaysia dengan keluhan sakit stroke ringan dan sakit (disfungsi seksual);
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu bulan sejak awal bulan Desember 2020, sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat telah pulang dan tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, usaha perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Keluarga Tergugat diam saja atau tidak meresponnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan mohon segera diberi Putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P.2) membuktikan kebenaran identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh yang nota bene adalah wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah bahkan Tergugat telah mengirim surat bertanggal 7 januari 2021 yang menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan telah membenarkan semua isi gugatan Penggugat, karena itu patut dinyatakan Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan maksud Pasal 149 dan 150 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim telah berdasar hukum memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perdamaian dan proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 154 R.Bg. Jo

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya karena, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri, karena Tergugat mengalami gangguan disfungsi sexual, selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan, namun telah mengirim surat pernyataan tertanggal 7 januari 2021 (bukti P.3) bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak hadir di persidangan, karena itu Tergugat telah tidak hadir dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Mahkamah Syar'iyah. Ketiga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa incasu, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas Nomor 434/Ptd.G/2020/MS.Bna. tanggal 28 Desember 2020 ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang ditandai dengan bukti (P.1, P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substanti relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dipertegas kembali di persidangan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat (bukti P.1 s.d P.3) serta kesaksian dua orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang terbukti di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2016, sesuai bukti Akta Nikah (bukti P.1), karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;
2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan

karena Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan (sakit) disfungsi sexual, pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal Desember 2020 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini tidak bersatu lagi sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;

4. Pihak keluarga telah sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim sudah berusaha dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kemudian dan masing-masing tidak mempedulikan dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin, kemudian Penggugat sejak awal pernikahan, dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dalam waktu relative lama, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat telah beri'tizam untuk bercerai dari Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Penggugat dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta tidak melanggar hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 217.000,-(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, Drs.H.Rokhmadi,M.Hum. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd.Hafiz dan Drs. Saifullah Abbas masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Amatal Halim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. H. Abd. Hafiz
HAKIM ANGGOTA,
Drs. Saifullah Abbas.

Drs.H.Rokhmadi,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Dra. Amatal Halim.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Penggandaan berkas Rp. 8.000,4. Panggilan PenggugatRp. 0,-
5. Panggilan Tergugat Rp. 100.000,-
6. PNBP Rp. 10.000,7. Redaksi Rp. 10.000,-
8. Materai Rp. 9.000,Jumlah Rp. 217.000,-
(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

